



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 100.3.3.2/035/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, untuk peningkatan pendataan dan mendukung kelancaran serta tertib administrasi pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Rembang, perlu membentuk Tim Terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 16 Tahun 2017 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Rembang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim tersebut diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. monitoring dan evaluasi keberadaan dan kegiatan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Rembang;
 - b. melakukan pengawasan terhadap aktifitas organisasi kemasyarakatan;
 - c. melakukan koordinasi dan Kerjasama dalam pengawasan kegiatan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Rembang;
 - d. penerimaan laporan dan/atau pengaduan masyarakat terkait dengan aktivitas dan/atau kegiatan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Rembang; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Rembang.
- KETIGA : Tim tersebut diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 22 April 2026

BUPATI REMBANG,




HARNO

LAMPIRAN Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 100.3.3.2/0355/2026
Tanggal : 22 APRIL 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN KABUPATEN REMBANG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Rembang	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang	Penanggung Jawab
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rembang	Ketua
4.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesbangpol Kabupaten Rembang	Koordinator
5.	Sekretaris pada Badan Kesbangpol Kabupaten Rembang	Sekretaris
6.	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa pada Badan Kesbangpol Kabupaten Rembang	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
8.	Pejabat struktural setingkat eselon IV yang membidangi ormas di Kodim 0720 Rembang	Anggota
9.	Pejabat struktural setingkat eselon IV yang membidangi ormas di Polres Rembang	Anggota
10.	Pejabat struktural setingkat eselon IV yang membidangi ormas di Kejaksaan Negeri Rembang	Anggota
11.	Badan Intelijen Negara Daerah	Anggota
12.	2 (dua) orang Pelaksana pada Badan Kesbangpol Kabupaten Rembang	Anggota

BUPATI REMBANG,


HARNO